



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 21/SK/KPU-ST/2005

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD atas usul Camat ;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan yang namanya tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang – Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 1/SK/KPU-ST/2005 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

- Memperhatikan: a. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 Maret 2005 ;
b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 15/BA/KPU-ST/2005 tanggal 23 Maret 2005 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, masing – masing atas nama :

- 1. ABDUL RASJID ARSYAD**
- 2. DOMINGGUS BUNGA, BA**
- 3. MARTA RAMBU NAJI**
- 4. JAKUB PINDI PRAING**
- 5. STEPANUS DANGGAMESA**

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mulai berlaku sejak Pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
6. Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTT di Kupang ;
7. Bupati Sumba Timur di Waingapu ;
8. Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu ;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Waingapu.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Waingapu
Pada tanggal 28 Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

ttd.

DR. SILIWOLOE DJOEROEMANA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas,



MELKIANUS D. PATIMARA, SH